

## Tata Kelola Perusahaan, Kinerja Keuangan, dan Penghindaran Pajak: Studi Pada Sub Sektor Makanan dan Minuman (2022–2024)

Widia Octari Diliiana<sup>1</sup>, Eve Ida Malau<sup>2</sup>, Anindya Septisuwendani<sup>3</sup>, Hardo Aprilio<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Accounting, Faculty of Economic and Business, Universitas Nusa Cendana, Kupang, Indonesia

Email: <sup>1</sup>widia.diliiana@staf.undana.ac.id, <sup>2</sup>eve.malau@staf.undana.ac.id, <sup>3</sup>anindya.septisuwendani@staf.undana.ac.id, <sup>4</sup>hardo.aprilio@staf.undana.ac.id

### Abstract

*This study aims to analyze the effect of corporate governance and financial performance on tax avoidance in food and beverage sub-sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2022–2024 period. Corporate governance is measured using the proportion of independent commissioners and audit committees, while financial performance is proxied by Return on Assets (ROA). The study uses a quantitative approach with a purposive sampling technique, resulting in 30 companies as the sample with a total of 90 observations. Data analysis is conducted through multiple linear regression and is complemented by classical assumption tests to ensure that the model meets statistical requirements. The results show that independent commissioners have no effect on tax avoidance, while audit committees and ROA have a significant effect on tax avoidance. Simultaneously, the three independent variables are proven to influence tax avoidance. These findings provide the latest empirical evidence regarding the role of corporate governance and profitability in influencing tax avoidance in the food and beverage sub-sector and are expected to serve as a consideration for stakeholders in improving tax transparency, oversight, and compliance.*

**Keywords:** Tax Avoidance, Proportion of Independent Commissioners, Audit Committee, Return on Assets (ROA).

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tata kelola perusahaan dan kinerja keuangan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2022–2024. Tata kelola perusahaan diukur menggunakan proporsi komisaris independen dan komite audit, sedangkan kinerja keuangan diproksikan dengan *Return On Assets (ROA)*. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik *purposive sampling*, menghasilkan 30 perusahaan sebagai sampel dengan total 90 observasi. Analisis data dilakukan melalui regresi linier berganda dan dilengkapi uji asumsi klasik untuk memastikan model yang digunakan memenuhi persyaratan statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan komite audit dan ROA berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Secara simultan ketiga variabel independen tersebut terbukti berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Temuan ini memberikan bukti empiris terbaru mengenai peran tata kelola perusahaan dan profitabilitas dalam memengaruhi penghindaran pajak pada sub sektor makanan dan minuman, serta diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemangku kepentingan dalam meningkatkan transparansi, pengawasan, dan kepatuhan perpajakan.

**Kata Kunci:** Penghindaran Pajak, Proporsi Komisaris Independen, Komite Audit, *Return On Assets (ROA)*.

## 1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar di Indonesia dan menjadi instrumen utama dalam pembiayaan pembangunan nasional. Pada tahun 2023, kontribusi penerimaan pajak mencapai Rp2.155,4 triliun atau sekitar 80,2% dari total penerimaan negara [1]. Namun demikian, potensi penerimaan pajak belum sepenuhnya terealisasi akibat praktik *tax avoidance* atau penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Walaupun legal secara hukum, praktik ini berdampak pada berkurangnya penerimaan negara dan menimbulkan ketidakadilan dalam sistem perpajakan. Oleh karena itu, kajian mengenai faktor internal perusahaan, seperti tata kelola perusahaan dan kinerja keuangan, menjadi penting untuk memahami fenomena ini.

Sektor manufaktur, khususnya sub sektor makanan dan minuman, memegang peranan strategis dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik [2], pada triwulan II 2022 sektor industri menyumbang Rp877,82 triliun atau 17,84% dari PDB, di mana sub sektor makanan dan minuman menjadi kontributor terbesar dengan Rp302,28 triliun (34,44%). Pada tahun 2023, sub sektor ini tetap dominan dengan kontribusi 6,48% terhadap PDB nasional [2]. Nilai ekspor makanan dan minuman juga tumbuh rata-rata 7,2% per tahun sejak 2019 hingga 2023 [3]. Pertumbuhan yang pesat tersebut meningkatkan kewajiban pajak, namun sekaligus membuka peluang praktik penghindaran pajak untuk menekan beban fiskal.

Tata kelola perusahaan (*corporate governance*) berfungsi sebagai mekanisme pengendali agar manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Menurut teori keagenan [4], konflik kepentingan dapat mendorong perilaku oportunistik, termasuk penghindaran pajak. Peran komisaris independen, kualitas komite audit, dan mekanisme tata kelola lain diyakini mampu menekan praktik tersebut. Beberapa penelitian di Indonesia mendukung pandangan ini [5], [6], [7] meskipun penelitian lain menunjukkan hasil yang berbeda.

Selain tata kelola, kinerja keuangan juga berpotensi memengaruhi praktik penghindaran pajak. Profitabilitas, *leverage*, likuiditas, dan ukuran perusahaan sering digunakan untuk mengukur kondisi keuangan. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung memiliki insentif lebih besar untuk menghindari pajak guna menjaga laba bersih [8]. Sebaliknya, perusahaan dengan kondisi keuangan lemah mungkin melakukan penghindaran pajak untuk bertahan hidup. Fenomena ini terlihat pada sub sektor makanan dan minuman yang menghadapi fluktuasi laba akibat kenaikan harga bahan baku impor sejak 2020 hingga 2023 [9].

Secara makro, fenomena penghindaran pajak tercermin pada rendahnya *tax ratio* Indonesia. Data [10] menunjukkan bahwa *tax ratio* hanya mencapai 10,39% pada 2022 dan 10,21% pada 2023, jauh di bawah target optimal 15% dari PDB (BKF, 2024). Rendahnya capaian ini mengindikasikan adanya celah dalam kepatuhan pajak, termasuk akibat praktik *tax avoidance* oleh perusahaan domestik maupun multinasional. Oxfam [11] bahkan mencatat bahwa Indonesia berpotensi kehilangan triliunan rupiah per tahun akibat praktik tersebut.

Fenomena penghindaran pajak pada sub-sektor makanan dan minuman di Indonesia tercermin dari kasus sengketa pajak yang masih terjadi dalam periode terbaru. Salah satu contohnya adalah kasus PT Coca-Cola Indonesia, di mana Pengadilan Pajak pada tahun 2025 menolak banding perusahaan dan mempertahankan koreksi fiskal atas biaya promosi sebesar Rp250,74 miliar. Otoritas pajak menilai biaya tersebut tidak dapat dikurangkan, sehingga mengindikasikan adanya upaya menekan laba kena pajak. Sengketa ini juga berlanjut hingga tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang menunjukkan bahwa indikasi praktik *tax avoidance* dalam industri minuman masih berlangsung.

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten terkait hubungan tata kelola, kinerja keuangan, dan *tax avoidance*. Misalnya, [12] menemukan pengaruh negatif komisaris independen terhadap penghindaran pajak, sementara penelitian lain oleh [13] menunjukkan profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Perbedaan hasil penelitian tersebut diduga disebabkan oleh variasi periode pengamatan, serta perbedaan karakteristik sektor industri yang diteliti. Perbedaan temuan ini menunjukkan perlunya analisis lebih lanjut dengan data terbaru dan konteks sub sektor strategis seperti makanan dan minuman di Indonesia. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya berfokus pada satu aspek, yakni tata kelola atau kinerja keuangan, dan umumnya menggunakan data sebelum pandemi COVID-19. Sehingga belum mampu menggambarkan perubahan perilaku perusahaan dalam merespons tekanan ekonomi pasca pandemi. Padahal, dinamika ekonomi pasca pandemi telah mengubah pola operasional dan strategi perpajakan perusahaan.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh tata kelola perusahaan dan kinerja keuangan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024. Penelitian ini tidak hanya menganalisis satu aspek, tetapi mengintegrasikan tata kelola perusahaan dan kinerja keuangan secara simultan dalam menjelaskan praktik *tax avoidance*, sehingga memberikan pendekatan yang lebih komprehensif. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data terbaru sehingga mampu menggambarkan kondisi terkini pasca pandemi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris yang relevan, sekaligus memperkaya literatur mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak pada sub sektor makanan dan minuman yang memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk menganalisis pengaruh tata kelola perusahaan, yang diprosikan melalui dewan komisaris independen dan komite audit, serta kinerja keuangan, yang diprosikan dengan *return non assets* (ROA), terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2022–2024. Metode *purposive sampling* digunakan, di mana sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan untuk memastikan ketepatan penelitian. Kriteria pertama perusahaan harus terdaftar secara resmi di BEI, secara konsisten menyampaikan laporan keuangan selama periode penelitian, selanjutnya perusahaan tersebut tidak mengalami kerugian selama periode penelitian. Dari total 83 perusahaan, 30 perusahaan yang dipilih sebagai sampel yang memenuhi kriteria tersebut. Analisis data dilakukan menggunakan SPSS untuk pengolahan data, dengan tingkat signifikansi 0,05, menggunakan pendekatan regresi linier berganda, yang mencakup pengujian asumsi klasik seperti autokorelasi, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan normalitas, serta pengujian hipotesis berupa uji F untuk pengujian simultan dan uji t untuk pengujian parsial [14]

### 2.1 Variabel Dependen

#### Penghindaran Pajak

Menurut Kurniawan [15] mengungkapkan bahwa rasio pajak perusahaan dapat digunakan untuk mengidentifikasi indikasi penghindaran pajak. Tingkat penghindaran pajak dengan menggunakan model *Effective Tax Rate* (ETR) yang didefinisikan sebagai kinerja suatu perusahaan dalam mengelola beban pajaknya [16]. *Effective Tax Rates* (ETR) diukur dengan membagi beban pajak penghasilan perusahaan dengan laba sebelum pajak [17]

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

### 2.2 Variabel Independen

#### Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen diyakini memberikan pengawasan dalam perusahaan untuk pengambilan keputusan, termasuk di bidang perpajakan [18]. Rasio ini mencerminkan sejauh mana pengawasan independen berkontribusi dalam meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan. Dewan komisaris independen dapat diukur dengan menggunakan indikator jumlah komisaris independen dibandingkan dengan seluruh anggota dewan komisaris [19]

$$DKI = \frac{\text{Jumlah Dewan Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Seluruh Komisaris}}$$

#### Komite Audit

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 [20], komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris untuk membantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dewan tersebut. Komite audit dianggap penting untuk mempertahankan tata kelola perusahaan yang baik. Variabel komite audit dalam penelitian ini diukur berdasarkan jumlah anggota komite di setiap perusahaan sesuai formula yang digunakan oleh [21]

Komite Audit = Jumlah Anggota Komite Audit

*Return on Assets* (ROA)

Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengubah aset menjadi laba. *Return on Assets* (ROA) merupakan salah satu metrik yang banyak digunakan untuk menilai efisiensi manajemen dalam mengelola sumber daya perusahaan. Penelitian ini menggunakan *Return on Assets* (ROA) sebagai proksi profitabilitas karena ROA mampu mencerminkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari seluruh aset yang digunakan, sehingga lebih relevan dalam mengukur dasar pengenaan pajak yang berkaitan dengan total sumber daya perusahaan. Adapun formula yang dipakai guna menghitung profitabilitas [22]

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

#### Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda yang dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Penghindaran Pajak (Effective Tax Rate/ETR)

$\alpha$  = konstanta

$\beta_1, - \beta_3$  = koefisien regresi

$X_1$  = Dewan Komisaris Independen

$X_2$  = Komite Audit

$X_3$  = *Return on Assets* (ROA)

$\varepsilon$  = Error term

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Hasil Penelitian

##### Uji Statistik Deskriptif

Tabel 1. Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Mean	Standar Deviasi (SD)	Min-Max	95% Confidence Interval	
					Lower	Upper
Dewan Komisaris Independen	90	0.3961	0.07259	0.20 – 0.56	0.38	0.41
Komite Audit	90	3.0778	0.26932	3.00 – 4.00	3.02	3.13
<i>Return on Assets</i> (ROA)	90	0.0728	0.03779	-0.01 – 0.16	0.07	0.08
Penghindaran Pajak (ETR)	90	0.3179	0.02590	0.25 – 0.40	0.31	0.32

Sumber : data diolah 2025

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif pada Tabel 1, variabel Dewan Komisaris Independen memiliki nilai rata-rata sebesar 0,3961 dengan nilai minimum 0,20 dan maksimum 0,56, yang menunjukkan adanya variasi tingkat independensi pengawasan antar perusahaan. Variabel Komite Audit memiliki nilai rata-rata 3,0778 dengan nilai minimum 3 dan maksimum 4, mengindikasikan bahwa sebagian besar perusahaan telah memenuhi ketentuan jumlah minimal komite audit. Variabel *Return on Assets* (ROA) menunjukkan rata-rata 0,0728 dengan nilai minimum -0,01 dan maksimum 0,16, yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki, profitabilitas perusahaan berada pada tingkat moderat, meskipun terdapat perusahaan dengan kinerja yang kurang optimal. Sementara itu, variabel Penghindaran Pajak (ETR) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,3179 dengan nilai minimum 0,25 dan maksimum 0,40, yang mencerminkan tingkat penghindaran pajak perusahaan sub sektor makanan dan minuman periode 2022–2024.

##### Uji Asumsi Klasik

##### Uji Normalitas

Tabel 2. Uji Normalitas

Statistik	Nilai	Sig. (Asymp. Sig. 2-tailed)	Keterangan
K-S	0.052	0.200	Data berdistribusi normal

Berdasarkan hasil uji normalitas pada Tabel 2 yang menggunakan statistik Kolmogorov-Smirnov, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,200 yang lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, *Return on Assets* (ROA), dan Penghindaran Pajak (*Effective Tax Rate*), berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas


Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas (Tolerance dan VIF)

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Dewan Komisaris Independen (X1)	0.961	1.040	Tidak terjadi multikolinearitas
Komite Audit (X2)	0.952	1.051	Tidak terjadi multikolinearitas
ROA (X3)	0.974	1.027	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber : data diolah 2025

Berdasarkan Tabel 3, hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai *Tolerance* untuk Dewan Komisaris Independen sebesar 0,961, Komite Audit 0,952, dan ROA 0,974, seluruhnya berada di atas batas 0,10. Nilai VIF masing-masing sebesar 1,040, 1,051, dan 1,027, yang masih jauh di bawah ambang batas 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat indikasi multikolinearitas antar variabel independen, sehingga model regresi layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 1. Scatterplot Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan Gambar 1, titik-titik *scatterplot* terlihat menyebar secara acak di atas dan di bawah sumbu Y serta tidak membentuk pola tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Dengan demikian, asumsi homoskedastisitas terpenuhi, sehingga model regresi layak digunakan untuk menguji pengaruh dewan komisaris independen, komite audit, dan ROA terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman periode 2022–2024.

Uji Autokorelasi

Tabel 4. Uji Autokorelasi

Statistik	Nilai	Kriteria	Keterangan
Durbin-Watson	1.883	1.5 < DW < 2.5	Tidak terjadi autokorelasi

Sumber : data diolah 2025

Berdasarkan Tabel 4, diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 1,883. Nilai ini berada dalam rentang 1,5 sampai 2,5 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi dalam model regresi. Dengan demikian, asumsi bebas autokorelasi terpenuhi, sehingga model regresi dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antara tata kelola perusahaan, kinerja keuangan, dan penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman periode 2022–2024.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien (B)	t Hitung	Sig. (p-value)	Keterangan
Konstanta (a)	0.290	–	–	–
Dewan Komisaris Independen (X1)	0.024	0.802	0.425	Tidak Signifikan
Komite Audit (X2)	0.017	2.029	0.046	Signifikan
ROA (X3)	-0.444	-7.746	0.000	Signifikan

Sumber : data diolah 2025

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 5, maka persamaan regresi linear berganda yang terbentuk dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y=0.290+0.024X_1+0.017X_2-0.444X_3$$

Berdasarkan hasil analisis regresi, diperoleh nilai konstanta (a) sebesar 0,290 yang berarti bahwa ketika seluruh variabel independen dianggap konstan, maka nilai penghindaran pajak berada pada angka 0,290. Variabel Dewan Komisaris Independen (X1) memiliki koefisien regresi sebesar 0,024, yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan proporsi dewan komisaris independen sebesar satu satuan akan meningkatkan penghindaran pajak sebesar 0,024, dengan asumsi variabel lain tetap. Variabel Komite Audit (X2) memiliki koefisien sebesar 0,017, yang berarti bahwa setiap peningkatan jumlah komite audit sebesar satu satuan akan meningkatkan penghindaran pajak sebesar 0,017, dengan asumsi variabel lain tetap. Sementara itu, variabel *Return on Assets* (ROA) (X3) memiliki koefisien sebesar -0,444, yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan ROA sebesar satu satuan akan menurunkan penghindaran pajak sebesar 0,444, dengan asumsi variabel lainnya tetap.

#### Uji Hipotesis

##### Uji t (Parsial)

Tabel 6. Hasil Uji t (Parsial)

Variabel	Koefisien (B)	t Hitung	Sig. (p-value)	Keterangan
Konstanta (a)	0.290	–	–	–
Dewan Komisaris Independen (X1)	0.024	0.802	0.425	Tidak Signifikan
Komite Audit (X2)	0.017	2.029	0.046	Signifikan
ROA (X3)	-0.444	-7.746	0.000	Signifikan

Sumber : data diolah 2025

Berdasarkan Tabel *Coefficients* hasil uji regresi linear berganda, pengaruh masing-masing variabel independen, yaitu proporsi Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan *Return on Assets* (ROA), terhadap variabel dependen Penghindaran Pajak pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman periode 2022–2024 adalah sebagai berikut:

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah bahwa Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Berdasarkan tabel output, diketahui nilai signifikansi untuk variabel dewan komisaris independen sebesar 0,425 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Artinya, secara parsial dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2022–2024.

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah bahwa Komite Audit berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk variabel komite audit sebesar 0,046 < 0,05. Dengan demikian,  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Hal ini berarti secara parsial komite audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman periode penelitian.

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah bahwa ROA berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai signifikansi variabel ROA sebesar 0,000 < 0,05. Dengan demikian,  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Artinya, secara parsial ROA berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2022–2024.

##### Uji F (Simultan)

Tabel 7. Hasil Uji F (Simultan)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F Hitung	Sig. (p-value)	Keterangan
Regression	0.025	3	0.008	20.302	0.000	Signifikan
Residual	0.035	86	0.000			
Total	0.060	89				

Sumber : data diolah 2025

Berdasarkan hasil uji F pada Tabel 4.7, diperoleh nilai F hitung sebesar 20.302 dengan nilai signifikansi 0.000, yang lebih kecil dari taraf signifikansi 0.05. Hasil ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel dewan komisaris independen, komite audit, dan ROA berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024.

Koefisien Determinasi

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

R	$R^2$	<i>Adjusted R</i> <sup>2</sup>	Keterangan
0.644 <sup>a</sup>	0.415	0.394	41.5% variasi Penghindaran Pajak dijelaskan oleh variabel bebas

Sumber : data diolah 2025

Berdasarkan hasil pada Tabel 4.8, nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0.415 atau 41,5%, sedangkan nilai *Adjusted R*<sup>2</sup> sebesar 0.394. Hal ini menunjukkan bahwa 39,4% variasi penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh variabel dewan komisaris independen, komite audit, dan ROA. Sisanya sebesar 60,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Nilai ini menunjukkan bahwa faktor-faktor tata kelola dan kinerja keuangan memiliki pengaruh yang nyata, tetapi masih terdapat variabel lain yang turut memengaruhi praktik penghindaran pajak. Temuan ini konsisten dengan teori keagenan, yang menyatakan bahwa mekanisme pengawasan internal (komite audit dan komisaris independen) dapat membatasi perilaku oportunistik manajemen, termasuk penghindaran pajak, sedangkan ROA menunjukkan bahwa perusahaan dengan profitabilitas tinggi memiliki kapasitas lebih besar untuk merencanakan strategi perpajakan. Secara praktis, hasil ini menekankan pentingnya penguatan tata kelola perusahaan untuk mengendalikan praktik *tax avoidance* agar tetap berada dalam batas yang wajar, transparan, dan sesuai dengan ketentuan perpajakan, sekaligus menjaga keseimbangan antara efisiensi fiskal dan akuntabilitas manajemen.

### 3.2 Pembahasan

#### Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberadaan komisaris independen belum mampu menjalankan fungsi pengawasan secara efektif dalam menekan praktik penghindaran pajak. Dalam teori keagenan [4], komisaris independen berperan sebagai pengawas yang memastikan manajemen bertindak sesuai kepentingan pemegang saham. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan proporsi komisaris independen tidak secara langsung berpengaruh terhadap kebijakan perpajakan perusahaan. Dalam konteks Indonesia, tidak signifikannya pengaruh tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, keberadaan komisaris independen dalam beberapa perusahaan cenderung bersifat pemenuhan regulasi (*compliance-based*), sehingga perannya belum sepenuhnya substantif dalam pengambilan keputusan strategis. Kedua, keterbatasan kompetensi komisaris independen dalam memahami aspek perpajakan yang kompleks dapat mengurangi efektivitas pengawasan. Ketiga, adanya hubungan informal dengan manajemen berpotensi memengaruhi independensi dalam menjalankan fungsi control. Selain itu, kebijakan perpajakan yang bersifat teknis dan operasional umumnya berada di bawah kendali manajemen dan fungsi keuangan perusahaan. Hasil ini sejalan dengan penelitian [23], [24], [25] yang membuktikan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Tidak adanya pengaruh signifikan dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen belum mampu menjalankan fungsi pengawasan secara optimal terhadap tindakan manajemen yang tidak sesuai peraturan. Hal ini sejalan dengan temuan yang menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan komisaris independen sangat bergantung pada kualitas, kompetensi, dan tingkat independensinya. Dengan demikian, meskipun tidak berpengaruh signifikan, keberadaan komisaris independen tetap penting dalam memperkuat tata kelola perusahaan dan mendorong transparansi kebijakan perpajakan.

#### Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan Komite Audit berperan penting dalam mengawasi aktivitas manajemen, termasuk kebijakan perpajakan. Dalam teori keagenan, Komite Audit merupakan mekanisme tata kelola perusahaan yang berfungsi mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pemegang saham. Komite Audit yang aktif dan kompeten dapat memastikan laporan keuangan disusun sesuai ketentuan dan mengurangi peluang praktik penghindaran pajak.

Hasil ini sejalan dengan penelitian [17], [26], [27], [28] yang menyatakan bahwa efektivitas komite audit mampu memperkuat pengawasan internal dan meningkatkan kepatuhan pajak perusahaan. Dengan demikian, keberadaan komite audit yang efektif menjadi elemen penting dalam tata kelola perusahaan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

#### Pengaruh ROA terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Return on Assets* (ROA) berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024. Dalam perspektif teori keagenan, manajer sebagai agen memiliki dorongan untuk memaksimalkan laba bersih guna meningkatkan kompensasi dan memberikan imbal hasil optimal kepada pemegang saham. Oleh karena itu, perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi cenderung lebih aktif melakukan perencanaan pajak, termasuk strategi penghindaran pajak yang masih sesuai dengan ketentuan hukum. Perusahaan yang lebih menguntungkan juga memiliki kemampuan finansial yang lebih besar untuk mengakses layanan profesional, seperti konsultan pajak, serta melakukan perencanaan pajak yang lebih kompleks. Selain itu, tingginya tingkat laba menyebabkan eksposur pajak yang lebih besar, sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan efisiensi pajak guna menjaga laba setelah pajak. ROA mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari total aset yang dimiliki. Profitabilitas yang tinggi menunjukkan efisiensi penggunaan aset sekaligus kapasitas finansial yang lebih besar untuk mengelola kewajiban pajak secara strategis.

Temuan ini sejalan dengan penelitian [29], [30] yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat ROA, semakin besar kecenderungan perusahaan untuk melakukan efisiensi pajak dalam rangka mengoptimalkan laba setelah pajak. Secara keseluruhan, hasil ini menegaskan bahwa profitabilitas yang diukur melalui ROA berperan penting dalam menentukan tingkat penghindaran pajak perusahaan, sekaligus menjadi faktor strategis dalam pengambilan keputusan manajemen terkait kebijakan perpajakan.

#### Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan ROA secara Simultan terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris independen, komite audit, dan ROA secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024. Dalam konteks teori keagenan, mekanisme tata kelola perusahaan dan kinerja keuangan merupakan faktor internal yang saling melengkapi dalam memengaruhi kebijakan pajak perusahaan. Dewan komisaris independen dan komite audit berperan sebagai mekanisme pengawasan yang memastikan kebijakan perpajakan dijalankan secara akuntabel, sedangkan profitabilitas menggambarkan kapasitas perusahaan dalam melakukan strategi pengelolaan pajak secara efisien. Pengaruh simultan ini mengindikasikan bahwa tata kelola perusahaan dan kinerja keuangan tidak dapat dipisahkan dalam menentukan strategi perpajakan. Dewan komisaris independen berperan dalam memberikan pengawasan objektif terhadap keputusan manajemen, komite audit memastikan transparansi serta kepatuhan terhadap regulasi perpajakan, sementara tingkat profitabilitas yang tinggi memberi ruang bagi perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak yang optimal.

Secara praktis, interaksi antara tata kelola dan kinerja keuangan tercermin dalam proses pengambilan keputusan perpajakan di dalam perusahaan, di mana manajemen mengusulkan strategi efisiensi pajak untuk mengoptimalkan laba berdasarkan kondisi profitabilitas perusahaan, kemudian dievaluasi melalui mekanisme tata kelola perusahaan, terutama oleh komite audit, sementara dewan komisaris independen berperan secara tidak langsung dalam fungsi pengawasan secara keseluruhan. Dalam kondisi ini, perusahaan dengan profitabilitas tinggi memiliki fleksibilitas lebih besar dalam melakukan perencanaan pajak, namun tetap dibatasi oleh mekanisme pengawasan agar tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, pengawasan yang kuat tanpa didukung kinerja keuangan yang memadai akan membatasi ruang perusahaan dalam melakukan optimalisasi pajak. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan perpajakan tidak hanya ditentukan oleh satu faktor, melainkan merupakan hasil interaksi antara tingkat profitabilitas, efektivitas pengawasan, dan struktur tata kelola perusahaan secara bersamaan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan [8], [31], [32] yang menyatakan bahwa tata kelola perusahaan dan kinerja keuangan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Keterkaitan ketiga variabel ini menunjukkan bahwa strategi pengelolaan pajak dipengaruhi oleh sinergi antara pengawasan dan kondisi keuangan. Tata kelola yang baik mengarahkan kebijakan pajak sesuai kepentingan jangka panjang, sedangkan profitabilitas menentukan kemampuan optimalisasi pajak. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi oleh sinergi antara tata kelola perusahaan dan kinerja keuangan. Perusahaan dengan tata kelola yang kuat dan profitabilitas tinggi cenderung lebih mampu mengelola kewajiban pajaknya secara efisien dan strategis, sehingga membentuk strategi penghindaran pajak yang terarah dan terukur.

#### 4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman periode 2022–2024. Hal ini menandakan bahwa keberadaan komisaris independen belum mampu memberikan pengawasan yang cukup kuat dalam menekan praktik penghindaran pajak. Sebaliknya, komite audit memiliki pengaruh signifikan, sehingga efektivitas dan fungsi pengawasan yang dijalankan komite audit terbukti mampu memengaruhi keputusan perpajakan perusahaan. *Return on Assets* (ROA) juga menunjukkan pengaruh signifikan, di mana tingkat profitabilitas yang lebih tinggi berkaitan dengan kecenderungan perusahaan melakukan pengelolaan pajak secara lebih intensif. Secara simultan, dewan komisaris independen, komite audit, dan ROA berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, yang mengindikasikan bahwa tata kelola perusahaan dan kinerja keuangan merupakan faktor yang saling melengkapi dalam menentukan strategi pengelolaan pajak. Model penelitian ini menjelaskan 41,5% variasi penghindaran pajak, sedangkan sisanya dipengaruhi faktor lain di luar model.

#### REFERENCES

- [1] Kemenkeu RI, "Kinerja APBN 2023: Ahead the Curve," Kementerian Keuangan Republik Indonesia. [Daring]. Tersedia pada: <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/sumbawabesar/id/data-publikasi/berita-terbaru/2956-kinerja-apbn-2023-ahead-the-curve.html>
- [2] BPS RI, *Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha*. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2024.
- [3] Kementerian Perindustrian RI, "Nilai Ekspor Industri Makanan dan Minuman Tembus US\$ 41,7 Miliar pada 2023," Kontan.co.id. [Daring]. Tersedia pada: <https://industri.kontan.co.id/news/nilai-ekspor-industri-makanan-dan-minuman-tembus-us-417-miliar-pada-2023>
- [4] C. Jensen dan H. Meckling, "Theory of The Firm: Managerial Behavior , Agency Costs and Ownership Structure," vol. 3, hal. 305–360, 1976.
- [5] R. Tresnawati dan N. P. Indriani, "The Effect Of Good Corporate Governance On Tax Avoidance In Mining Corporate Listed On The Idx For The Period 2013-2017," vol. 12, no. 11, hal. 1240–1243, 2021, doi: <https://doi.org/10.17762/turcomat.v12i11.6025>.
- [6] M. Marianto dan S. Suharmadi, "The Effect Of Audit Committee, Institutional Ownership, Independent Commissioners, and Sales Growth on Tax Avoidance (Empirical Study Of Mining Sector Companies Listed On The Indonesia Stock Exchange In 2017-2022)," hal. 13–29, 2025, doi: Buana University, Indonesia DOI: <https://doi.org/10.38142/ijesss.v6i1.1279>.
- [7] A. Nurdiansyah dan Y. P. Yustisi, "The Role of Good Corporate Governance in Practice Tax Avoidance : Analysis Independent Commissioner , CEO , and Audit Quality on Sector Properties and Real Estate ( 2019-2023 )," vol. 13, no. 3, hal. 2655–2668, 2025, doi: <https://doi.org/10.37676/ekombis.v13i3.8635>.
- [8] A. P. N. Fajarwati dan W. Ramadhanti, "Pengaruh Informasi Akuntansi (Roa, Leverage, Sales Growth, Capital Intensity dan Company Size) dan Company Age Terhadap Tax Avoidance," *J. Investasi*, vol. 7, no. 1, hal. 1–15, 2021, doi: <https://doi.org/10.31943/investasi.v7i1.112>.
- [9] Databoks, "Makanan dan Minuman Jadi Kontributor Terbesar PDB Sektor Industri Kuartal II-2022," Katadata Media Network. [Daring]. Tersedia pada: <https://databoks.katadata.co.id/pdb/statistik/7a7699956108013/makanan-dan-minuman-jadi-kontributor-terbesar-pdb-sektor-industri-kuartal-ii-2022>

- [10] Badan Kebijakan Fiskal, "Laporan Kinerja Badan Kebijakan Fiskal 2024 (LAKIN BKF 2024).", 2024.
- [11] Oxfam, *Climate Finance Shadow Report: Assessing The Delivery of \$100 Billion Commitment*. Oxfam International, 2023.
- [12] K. Nabila dan A. Kartika, "Pengaruh Capital Intensity dan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi," vol. 7, hal. 591–597, 2023, doi: 10.33087/ekonomis.v7i1.746.
- [13] M. Indrati, W. Agustiniingsih, E. Purwaningsih, dan I. Baskara, "Analysis of Factors That Influence Tax Avoidance in the Food and Beverage Industry," vol. 5, no. 1, hal. 558–571, 2024, doi: <https://doi.org/10.55681/jige.v5i1.2392>.
- [14] R. Watson, "Quantitative Research," *Nurs. Stand.*, vol. Vol. 11 No, hal. 44–48, 2015, doi: <https://doi.org/10.7748/ns.29.31.44.e8681>.
- [15] T. S. Kurniawan, D. W. Sari, dan D. R. Irmawati, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rasio Beban Pajak Perusahaan: Studi Empiris Sektor Manufaktur di Indonesia," *J. Perbendaharaan, Keuang. Negara dan Kebijak. Publik*, vol. 5, no. 2020, hal. 273–283, 2020, doi: 10.33105/itrev.v5i4.178.
- [16] S. A. Putri dan I. Yuliafitri, "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak Sumber : Data diolah peneliti, Badan Pusat Statistik Tabel 1 menunjukkan realisasi penerimaan negara Indonesia masih mengandalkan penerimaan perp," *J. Penelit. Inov.* (, vol. 4, no. 3, hal. 1499–1514, 2024, doi: <https://doi.org/10.54082/jupin.543>.
- [17] S. A. Ramadhani dan D. U. Cahyo, "Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Eegek Indonesia Tahun 2017-2021)," *Diponegoro J. Account.*, vol. 12, no. 2, 2023.
- [18] S. L. Dewi dan R. M. Oktaviani, "Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance," *J. Stud. Akunt. Dan Keuang.*, vol. 4, no. 2, hal. 179–194., 2021, doi: <https://doi.org/10.29303/akurasi.v4i2.122>.
- [19] E. R. Kurniati dan A. E, "Pengaruh profitabilitas dan good corporate governance terhadap penghindaran pajak," *J. Media Komun. dan Bisnis*, vol. 12, no. 1, hal. 55–68, 2021.
- [20] Republik Indonesia, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksana Kerja Komite Audit*. Otoritas Jasa Keuangan, 2015.
- [21] N. Maharani dan F. S. Akbar, "The Effect of Profitability and Good Corporate Governance on Tax Avoidanc," *Sustain. J. Akunt. Vol.*, vol. 5, no. 1, hal. 58–80, 2025, doi: <http://doi.org/10.30651/stb.v5i1.26294>.
- [22] V. Laurentya, C. M. Gouwtama, dan F. I. Lawita, "Pengaruh Leverage, Profitabilitas dan Likuiditas terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Food and Beverage Tahun 2020-2023," *AKUA J. Akuntansi dan Keuang.*, vol. 4, no. 3, hal. 443–450, 2025, doi: 10.54259/akua.v4i3.5249.
- [23] P. Dudi dan A. R. Risa, "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak," *J. Akunt.*, vol. 8, no. 1, 2021, doi: <http://dx.doi.org/10.30656/jak.v8i1.2487>.
- [24] A. A. Y. Utami, "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Direksi, Proporsi Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak," *J. Ilm. Ilmu Pendidik.*, vol. 6, no. 6, hal. 4288–4302, 2023.
- [25] Susanti dan B. Efendi, "Pengaruh Independensi Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur," *Med. J. Media Komun.*, vol. 13, no. 2, hal. 63–69, 2022.
- [26] V. C. Dang dan Q. K. Nguyen, "Audit committee characteristics and tax avoidance: Evidence from an emerging economy," *Cogent Econ. Financ.*, vol. 10, no. 1, Des 2022, doi: 10.1080/23322039.2021.2023263.
- [27] Y. Devi, G. U. Saefurrohman, W. Rosilawati, Z. R. Utamie, dan Nurhayati, "Analisis Penyebab Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dalam Laporan Keuangan Pada Perusahaan," *J. Akunt. dan Pajak*, vol. 22, no. 02, 2022.
- [28] A. Lalita dan D. A. Rahayuningsih, "Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak," *J. Ilm. Akunt. dan Keuang.*, vol. 3, no. 1, 2024, doi: 10.24034/jiaku.v3i1.6245.

- [29] S. M. Widyastuti, I. Meutia, dan A. Bagas, "The Impact of Leverage , Profitability , Capital Intensity and Corporate Governance on Tax Avoidance," *Integr. J. Bus. Econ.*, vol. 6, no. 1, 2022, doi: <http://dx.doi.org/10.33019/ijbe.v6i1.391>.
- [30] Sulaeman, "Pengaruh profitabilitas, leverage dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance)," *Syntax Idea*, vol. 3, no. 2, 2021, doi: <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v3i2.1050>.
- [31] T. Kurniasih dan M. M. R. Sari, "Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance," *Bul. Stud. Ekon.*, vol. 18, no. 1, 2013.
- [32] M. Y. D. Rengganis dan I. G. A. M. A. D. Putri, "Pengaruh Corporate Governance Dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak," *E-Jurnal Akunt.*, hal. 871, 2018.